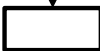


 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomor SOP	SOP/UMUM/24/DPMDes/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah	1. Memahami tentang Pengklasifikasian Informasi Publik yang Dikecualikan 2. Memahami tentang Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 2. SOP Keberatan Pelayanan Informasi Publik	1. Dokumen Keputusan Daftar Informasi Publik 2. Perangkat Keras (<i>Hardware</i>): Komputer, Printer, dan ATK	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan informasi tersebut tidak akan mencapai sasaran	Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan	

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Admin Pelaksana Bidang Pengelolaan Informasi	Admin PPID	Tim Pertimbangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengkoordinasikan pengumpulan informasi publik yang diidentifikasi sebagai informasi rahasia (tidak dibuka untuk publik)							Dasar hukum yang mengatur tentang informasi publik yang dikecualikan	3 hari	Daftar informasi publik yang dikecualikan	-
2	Mengusulkan informasi publik yang dikecualikan							Daftar informasi publik yang dikecualikan	1 hari	Draft usulan informasi publik yang dikecualikan	-
3	Melakukan kajian dan membuat pertimbangan tertulis berdasarkan UU serta Kepatutan dan Kepentingan atas informasi/dokumen yang tidak termasuk ke dalam Daftar Informasi Publik							Draft usulan informasi publik yang dikecualikan	7 hari	Berita acara pengujian konsekuensi	-
4	Membuat draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan							Berita acara pengujian konsekuensi	30 menit	Draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan	-
5	Memeriksa draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan. Jika masih terdapat kesalahan dikembalikan ke Admin PPID untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf.							Draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan	15 menit	Draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yang sudah diparaf Kasubbag	-
											

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Admin Pelaksana Bidang Pengelolaan Informasi	Admin PPID	Tim Pertimbangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Memeriksa draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan. Jika masih terdapat kesalahan dikembalikan ke Kasubbag untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf.							Draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yang sudah diparaf Kasubbag	15 menit	Draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yang sudah diparaf Sekretaris	-
7	Menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan							Draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yang sudah diparaf Sekretaris	5 menit	Keputusan Daftar Informasi Publik	-

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah,



H. ARYAWAN, S.IP., M.IP

Pembina Utama Muda

NIP. 197005142006041010